

**UPAYA HUKUM TERHADAP DEPONERING
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF¹
Oleh : Bryan Saputra Tambuwun²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep kepentingan umum yang menjadi alasan dikeluarkannya *deponering* atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung dan adakah upaya hukum terhadap *deponering* dalam perspektif hukum progresif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Dalam menyampingkan suatu perkara Jaksa Agung memiliki alasan yang cukup yakni sejauh mana kepentingan umum tersebut dirugikan akibat suatu perkara. Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatakan Jaksa Agung memiliki wewenang untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum, dalam penjelasan Pasal 35 huruf c dikatakan bahwa kepentingan umum yang dimaksudkan adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas dengan meminta saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang memiliki hubungan dengan masalah tersebut. 2. Pembatalan hanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung sendiri apabila penerapan keputusan *deponering* tersebut adalah keliru, namun hal tersebut sangat kecil kemungkinan untuk bisa dilakukan. Dalam hukum progresif mengemukakan adanya keterpaduan antara peraturan dan perilaku oleh sebab itu apabila peraturan tertulis tidak mampu untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat maka dapat dimungkinkan untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) oleh penegak hukum.

Kata kunci: Upaya Hukum, *deponering*, hukum progresif

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Deponering atau yang dikenal dengan penyampingan perkara demi kepentingan umum merupakan salah satu wewenang yang diberikan oleh undang-undang terhadap jaksa dalam hal ini Jaksa Agung. Hal ini diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa *deponering* adalah tugas dan wewenang yang diberikan secara khusus untuk Jaksa Agung dalam menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Menyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas *opportunitas* yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.³

Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan sekaligus untuk melaksanakan putusan pengadilan. Namun perlu diketahui bahwa Kejaksaan merupakan bagian dari Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang."

Beberapa tahun lalu Jaksa Agung Basrief Arief mengeluarkan *deponering* atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto, di mana kedua pimpinan KPK ini diduga melakukan tindak pidana korupsi yang diancam dengan Pasal 12 huruf e; Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan/atau Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 421 KUHP. Pada waktu itu berkas telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan selaku penyidik, namun pada

¹ Atikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H., M.H; Mien Sopotan, S.H., M.H; Debby T. Antow, S.H., M.H. 110711210

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM.

³ Pasal 35 huruf c dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

akhirnya Kejaksaan melalui Tap 001/A/JA/2011 dan Tap 002/A/JA/2011 mengambil keputusan untuk menyampingkan kasus tersebut dengan alasan untuk kepentingan umum.⁴

Dari hal yang terurai di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah terhadap keputusan *deponering* atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum sebagai suatu wewenang dari Jaksa Agung sehingga kebijakan untuk menyampingkan suatu perkara dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan apabila keputusan untuk menyampingkan tersebut meninggalkan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Untuk itu penulis termotivasi untuk menulis penulisan hukum dengan judul "Upaya Hukum Terhadap *Deponering* Dalam Perspektif Hukum Progresif."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep kepentingan umum yang menjadi alasan dikeluarkannya *deponering* atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung?
2. Adakah upaya hukum terhadap *deponering* dalam perspektif hukum progresif?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian "YURIDIS NORMATIF" yaitu metode dengan mengumpulkan bahan atau data hukum berupa undang-undang, literatur hukum, jurnal hukum serta tulisan-tulisan hukum.

PEMBAHASAN

A. Konsep Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung Dalam Menyampingkan Perkara

Jaksa diperbolehkan menyampingkan perkara sekalipun bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan pemidanaan dari hakim. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena penuntut umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana akan tetapi ia

mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.⁵ Dalam demikian, penuntut umum menghubungkan kewenangan melakukan penuntutan pidana dengan kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan ketertiban hukum. Kedua persoalan tersebut harus saling mempengaruhi satu sama lain, dalam arti yang sebaik-baiknya. Jelas kebijaksanaan ini merupakan kewenangan penuntutan yang hanya dipercayakan kepada jaksa selaku penuntut umum dan hal tersebut dilakukannya dengan tidak semena-mena.⁶

Jaksa sebagaimana yang dimaksud di atas adalah Jaksa Agung. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan asas *opportunitas* tersebut adalah untuk melihat apakah suatu perkara tersebut layak dilakukan penuntutan atau tidak dengan melihat bukan saja dari sudut pandang sebab akibatnya perkara melainkan dari sudut pandang kepentingan umum. Seperti yang dikatakan dalam pedoman pelaksana KUHAP yang memberi penjelasan "dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas *opportunitas* di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat." Ini mirip dengan pendapat Soepomo yang mengatakan "baik di Belanda maupun di Hindia Belanda berlaku yang disebut asas *opportunitas* dalam tuntutan pidana itu artinya Badan Penuntut Umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak "*opportuun*", tidak guna kepentingan masyarakat."⁷ Oleh karenanya Jaksa Agung dalam menyampingkan suatu perkara haruslah melihat dampaknya apakah dengan dilakukannya penuntutan tersebut berdampak luas bagi kepentingan masyarakat atau tidak. Penulis berpendapat bahwa *deponering* tersebut haruslah memberikan kemanfaatan dan harus mempertimbangkan dengan baik sehubungan bahwa hukum menuntut adanya keadilan dan

⁴ O.C. Kaligis, *Deponering Teori Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2011, Hal 2

⁵ Andi Hamzah, dkk, *Loc.Cit*, Hal 12

⁶ *Ibid*. Hal 13

⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*. Hal 20

persamaan.⁸ Oleh sebab itu Jaksa Agung dalam menyampingkan suatu perkara haruslah hati-hati dalam menafsirkan kepentingan umum setelah meminta saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara.

Namun konsep kepentingan umum sebagaimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf c tersebut adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Konsep tersebut terbilang sempit, tidak sama dengan Netherland dan Jepang untuk menerapkan asas *opportunitas* ialah menyangkut perkara kecil (*trivial cases*), usia lanjut (*old age*), dan kerugian sudah diganti (*damage has been settled*). Di Jerman, penyampingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa syarat hanya harus meminta izin dari hakim karena mereka menganut asas *legalitas*, izin itu pada umumnya diberikan.⁹

Berbeda dengan penghentian penuntutan karena alasan teknis, *deponering* tersebut merupakan wewenang untuk tidak menuntut oleh Jaksa Agung berdasarkan alasan kebijakan atau politis sekalipun bukti-bukti sudah cukup.¹⁰ Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa konsep kepentingan umum yang dimaksud tersebut merupakan konsep yang tidak memiliki batasan atau bersifat abstrak dan menjadi sepenuhnya kewenangan Jaksa Agung untuk memberi penafsiran terhadap kepentingan umum tersebut. Penulis mengatakan menjadi sepenuhnya wewenang dari Jaksa Agung karena menyampingkan suatu perkara Jaksa Agung hanya meminta saran atau pendapat, artinya hanya meminta masukan dari badan kekuasaan negara namun pada akhirnya wewenang penuh ada pada Jaksa Agung.

Seperti yang telah dijelaskan *deponering* tersebut merupakan wewenang eksklusif yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung, wewenang berarti hak dan kewajiban.¹¹ Kemudian wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab,¹² dalam hal ini Jaksa Agung dalam menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum maka harus disertai dengan

tanggung jawab. Jadi yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah bagaimana Jaksa Agung membuktikan konsep kepentingan umum tersebut, karena seperti yang dikatakan oleh Yusril Ihza Mahendra bahwa "*deponering* merupakan wewenang, bukan mustahil keputusan *deponering* dapat digugat ke pengadilan, untuk mempertanyakan apakah dalam menjalankan tugas dan wewenang menyampingkan perkara itu, Jaksa Agung memiliki alasan yang cukup, yakni sejauh mana *deponering* itu memenuhi syarat demi kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas."¹³

B. Upaya Hukum Terhadap Deponering Dalam Perspektif Hukum Progresif

Salah satu wewenang khusus yang dimiliki oleh Jaksa Agung adalah menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Wewenang Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum adalah wewenang yang diperoleh secara atribusi atau wewenang yang asli diberikan oleh undang-undang dalam hal ini UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Atribusi merupakan cara memperoleh wewenang setelah adanya pengaturan wewenang yang baru yakni melalui undang-undang yang bersifat melekat pada pejabat yang dituju.¹⁴ Wewenang khusus tersebut tertulis dalam UU No. 16 Tahun 2004 Pasal 35 huruf c wewenang khusus Jaksa Agung adalah "menyampingkan perkara demi kepentingan umum." Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa menyampingkan perkara demi kepentingan umum merupakan pelaksanaan asas *opportunitas*. Pelaksanaan asas *opportunitas* tersebut merupakan bagian dari asas diskresi (*freies ermesen*) oleh Jaksa Agung atau kebebasan bertindak dari Jaksa Agung untuk menuntut atau tidak menuntut perkara.¹⁵ Oleh karena wewenang harus seimbang dengan pertanggungjawaban,¹⁶ dengan demikian *deponering* sebagai wewenang khusus

⁸ Djoko Prakoso, *Op.Cit.* Hal 90

⁹ Darmono, *Op.Cit.* Hal 61

¹⁰ Andi Hamzah, dkk, *Loc.Cit.*

¹¹ Ridwan HR, *Op.Cit.*

¹² Marshall E. Dimock, Gladys Ogden Dimock, Douglas M. Fox, *Op.Cit.*

¹³ O.C. Kaligis *Op.Cit.*

¹⁴ Indorharto, *Op.Cit.*

¹⁵ Frans H. Winarta, *Loc.Cit.* Hal 6

¹⁶ Marshall E. Dimock, Gladys Ogden Dimock, Douglas M. Fox, *Op.Cit.*

merupakan suatu keputusan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh karena wewenang selalu diimbangi oleh pertanggungjawaban.¹⁷

Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip O.O Kaligis berpendapat *deponering* merupakan wewenang, bukan mustahil keputusan *deponering* dapat digugat ke pengadilan, untuk mempertanyakan apakah dalam menjalankan tugas dan wewenang menyampingkan perkara itu, Jaksa Agung memiliki alasan yang cukup, yakni sejauh mana *deponering* itu memenuhi syarat demi kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas?¹⁸ Lebih lanjut menurut Yusril bahwa untuk menjawab apakah keputusan *deponering* tersebut dapat diperkarakan kembali atau tidak adalah tidak mudah. Karena belum ada yurisprudensi tentang perkara seperti ini. Undang-undang juga tidak berkata apa-apa, tidak membolehkan dan juga tidak melarang. Dalam teori ilmu hukum sebagaimana berkembang di Belanda *deponering* adalah pelaksanaan dari "*opportunititeit beginsel*" atas "*asas oportunitas*" yang dimiliki sebagai "hak" Jaksa Agung. Namun, Pasal 35 huruf c UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak menyebut hal itu sebagai "hak", melainkan sebagai "tugas dan wewenang" Jaksa Agung.¹⁹ Oleh karena itu *deponering* atau penyampingan perkara demi kepentingan umum merupakan "wewenang" khusus Jaksa Agung dan bukan "hak" Jaksa Agung. Jika *deponering* merupakan wewenang maka wewenang tidak lepas dari pertanggungjawaban dalam hal ini wewenang untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Andi Hamzah mengatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan *asas oportunitas* dalam hal ini menyampingkan perkara demi kepentingan umum dipertanggungjawabkan kepada Presiden, yang pada gilirannya Presiden mempertanggungjawabkan pula kepada

rakyat.²⁰ Pertanggungjawaban tersebut tidaklah cukup mengingat posisi Kejaksaan yang berada di bawah Presiden yang tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya *deponering* politik. Penulis berpendapat lain bahwa oleh karena cara perolehan kewenangan Jaksa Agung dalam hal menyampingkan perkara demi kepentingan umum diperoleh secara atribusi yaitu melalui undang-undang sendiri maka pertanggungjawaban sepenuhnya ada penerima wewenang, dalam hal ini Kejaksaan yang menerima wewenang dari undang-undang untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum.²¹ Oleh sebab itu Darmono mengatakan bahwa pembatalan atas ketetapan penyampingan perkara demi kepentingan umum dimaksud hanya dimungkinkan apabila Jaksa Agung membatalkannya melalui ketetapan baru untuk mencabut ketetapan sebelumnya apabila ada alasan, misalnya karena terdapat kekeliruan dalam penetapan tersebut.²² Tetapi sangat kecil kemungkinan untuk dilakukan karena akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.²³ Penulis berpendapat bahwa seharusnya dalam penerapan *deponering* tersebut Jaksa Agung harus mempertimbangkan aspek keadilan juga, artinya kepastian hukum dan keadilan harus seimbang. Karena dalam hukum ada yang dinamakan *asus ius suum cuique tribuere* (memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya).

Dari penjelasan di atas, *deponering* oleh Jaksa Agung termasuk bagian dari wewenang khusus dan bukan hak Jaksa Agung. Maka menurut teori kewenangan *deponering* sebagai wewenang Jaksa Agung dapat dimintakan pertanggungjawaban, namun penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban *deponering* oleh Jaksa Agung sendiri tidaklah cukup dan hanya bisa dipertanggungjawabkan secara politis saja. Kemudian timbul pertanyaan, adakah upaya hukum yang tersedia? Yusril mengatakan bahwa bukan tidak mungkin *deponering* dapat digugat di pengadilan atau memperkarakan kembali untuk mempertanyakan sampai sejauh mana

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ O.C Kaligis, *Op.Cit.*

¹⁹

<http://yusril.ihzamaheindra.com/2010/10/12/deponering-kasus-bibit-chandra-dan-problematikanya/>. Diakses pada 17 Desember 2014 pukul 22.41 WITA.

²⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.* Hal 19

²¹ W. Riawan Tjandra, *Op.Cit.*

²² Darmono, *Op.Cit.* Hal 169

²³ *Ibid.*

kepentingan umum yang menjadi alasan Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara tersebut.²⁴ Dari uraian ini timbul pertanyaan pengadilan manakah yang memiliki wewenang untuk mengadili keputusan *deponering* tersebut? Penulis berpendapat tidak ada pengadilan yang memiliki wewenang untuk mengadili keputusan *deponering*. Tidak ada upaya hukum yang tersedia bagi keputusan *deponering* selain dari pada pembatalan ketetapan terhadap penerapan *deponering* oleh Jaksa Agung sendiri. Jika dilihat dari pertanggungjawaban Jaksa Agung dalam menerapkan *deponering*, maka dalam menyampingkan perkara pertanggungjawaban tersebut dibutuhkan apabila:²⁵

1. Melampaui batas wewenang (*abuse of power*).
2. Tidak mengindahkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
3. Merugikan orang lain atau pihak-pihak.
4. Tidak sesuai kebijaksanaan sosial, kriminal, dan/atau pimpinan.
5. Diskriminatif, kasar, dan sewenang-wenang serta dilakukan dengan maksud untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.
6. Tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban itu.

Deponering berbeda dengan penghentian penuntutan yang diatur dalam KUHAP dikenal dengan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan). Penghentian penuntutan yang terdapat dalam KUHAP tersebut memiliki upaya hukum, yaitu upaya praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 huruf a yang mengatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Namun tidak demikian dengan *deponering* atau penyampingan perkara demi kepentingan umum, karena dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk

kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung artinya bahwa penyampingan perkara demi kepentingan umum tersebut tidak boleh diajukan praperadilan karena penghentian penuntutan sebagaimana yang dimaksud Pasal 77 KUHAP tersebut merupakan penghentian penuntutan karena alasan teknis dan bukan karena alasan kebijakan.²⁶ Hal lain yang membedakan adalah bahwa sesuai ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf d mengatakan “apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka” artinya masih ada jalan untuk memperkarakan kembali penuntutan yang telah dinyatakan sah penghentiannya oleh praperadilan. Berbeda dengan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan), *deponering* yang dikeluarkan tersebut tidak tersedia jalan untuk memperkarakannya kembali untuk menguji sampai sejauh mana kepentingan umum yang dimaksudkan Jaksa Agung sebagai alasan dikeluarkannya *deponering* tersebut.²⁷

Permasalahan terhadap keputusan *deponering* tersebut bukan pada keputusan yang diambil untuk menyampingkan perkara, melainkan persoalannya yaitu ada pada upaya hukum yang tertutup terhadap *deponering* yang dikeluarkan apabila *deponering* tersebut dalam penerapannya tidak tepat kemudian hanya diterapkan bagi orang-orang tertentu saja dan terhadap perkara yang sudah jelas merugikan kepentingan umum tapi ternyata dibuat keputusan untuk menyampingkan perkara tersebut demi kepentingan umum. Itulah sebabnya, asas *opportunitas* bersifat diskriminatif dan menyalahi makna *equality before the law* atau persamaan kedudukan di depan hukum. Sebab kepada orang tertentu, dengan mempergunakan alasan kepentingan umum, hukum tidak diperlakukan atau kepadanya penegakan hukum dikesampingkan.²⁸

Kasus-kasus penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pemerintah yang melanggar hukum negara seperti korupsi sering “*dipeti es*” atau “*dideponer*.” Tindakan *deponering* menurut Hukum Tata Negara adalah suatu

²⁴ O.C Kaligis, *Op.Cit*

²⁵ Neva Sari Susanti, Tesis, *Penyampingan Perkara Pidana Oleh Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001. Hal 141

²⁶ Andi Hamzah, dkk, *Loc.Cit*

²⁷ Djoko Prakoso, *Op.Cit*. Hal 91

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*. Hal 437

perbuatan yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) atau *equality protection of the laws* (perlindungan yang sama di hadapan hukum). Alasannya adalah bahwa dalam negara hukum, siapa saja yang melakukan kesalahan dan pelanggaran hukum harus dihukum secara adil.²⁹

Oleh sebab itu pertanggungjawaban *deponering* tersebut adalah untuk membuktikan sejauh mana kepentingan umum yang menjadi alasan Jaksa Agung menyampingkan perkara. Robert F. Kennedy, seorang politisi, senator Amerika, yang juga dikenal sebagai aktivis hak-hak sipil, pernah mengungkapkan, "*whenever men take the law into their hands, the loser is the law. And when the law loses, freedom languishes.*"³⁰ Berbeda dengan Indonesia, di Belanda ada kemungkinan pihak yang merasa dirugikan dapat memprotes *deponering* perkara pidana dan dapat memohon kepada pengadilan untuk melakukan penuntutan, sedangkan di Indonesia hal ini tidak diatur.³¹

Dalam penegakan hukum yang adil dalam perspektif hukum progresif harus dilihat dari konteks daripada teks tersebut sehingga bukan semata melahirkan keadilan prosedural artinya bahwa keadilan substantif yang ditekankan dalam hukum progresif tersebut bisa dicapai apabila sudah ada ketentuan mengenai hal itu namun tidak tunduk pada kekerasan teks dari ketentuan tersebut melainkan pada konteks daripada teks tersebut. Dengan melihat keadaan tersebut maka penulis berpendapat bahwa keputusan *deponering* merupakan keputusan yang sifat final dan mengikat yang tidak mempunyai upaya hukum, menurut penulis hal ini sama dengan penegakan keadilan tanpa pengadilan (*justice without trial*) karena adanya kebebasan dari para penegak dalam hal ini Jaksa Agung yang memaknai keadilan secara individual sekalipun itu semua berada dalam kerangka peraturan yang berlaku.³² Tujuan hukum bukanlah kepastian

hukum semata, melainkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.³³ Hukum yang adil harus sesuai dengan keadilan di masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional mengingat bahwa hukum dibuat bukan untuk hukum itu sendiri dan hukum bukan suatu institusi yang bersifat final karena hukum selalu dalam proses menjadi sehingga apabila hukum mengalami kebuntuan maka hukum itu sendirilah yang harus diperbaiki dan bukan manusianya yang dipaksakan untuk menyesuaikan diri dengan hukum.³⁴

Oleh sebab itu dalam kaitannya dengan *deponering* memang sampai saat ini belum ada satu pun keputusan *deponering* di Indonesia yang diperkarakan kembali atau tidak seperti halnya Belanda yang keputusan *deponering* tersebut dapat diprotes melalui permohonan ke pengadilan.³⁵ Dengan tidak adanya upaya hukum terhadap keputusan *deponering*, penulis berpendapat bahwa seharusnya disediakan upaya hukum terhadap keputusan *deponering* karena hukum bukanlah suatu ketentuan yang bersifat final, hukum selalu dalam proses menjadi untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat.³⁶ Dalam kaitannya dengan *deponering* yang justru menyalahi prinsip *equality before the law* (kesamaan di hadapan hukum).³⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menyampingkan suatu perkara Jaksa Agung memiliki alasan yang cukup yakni sejauh mana kepentingan umum tersebut dirugikan akibat suatu perkara. Dalam posisi ini tentu Jaksa Agung berpedoman pada ketentuan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatakan Jaksa Agung memiliki wewenang untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum, dalam penjelasan Pasal 35 huruf c dikatakan bahwa kepentingan umum yang

²⁹ Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. Hal 33

³⁰ O.C Kaligis, *Op.Cit*, Hal viii

³¹ Andi Hamzah, *Loc.Cit*. Hal 71

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986. Hal 73

³³ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara, *Op.Cit*

³⁴ Martitah, *Op.Cit*.

³⁵ Andi Hamzah, dkk, *Loc.Cit*

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980. Hal 42

³⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*

dimaksudkan adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas dengan meminta saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang memiliki hubungan dengan masalah tersebut.

2. Pembatalan terhadap *deponering* harusnya dapat dilakukan karena *deponering* tersebut masuk dalam bagian wewenang Jaksa Agung dan bukanlah hak Jaksa Agung. Dalam hukum progresif mengemukakan adanya keterpaduan antara peraturan dan perilaku oleh sebab itu apabila peraturan tertulis tidak mampu untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat maka dapat dimungkinkan untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) oleh penegak hukum sehingga tidak terkesan bahwa hukum tersebut dibuat untuk hukum itu sendiri melainkan untuk manusia, begitu pula bahwa upaya untuk mencari keadilan selalu terbuka dalam hal ini *deponering* dengan menyediakan ketentuan tertulis untuk dapat melawan keputusan *deponering* tersebut.

B. Saran

Memang dengan memakai perpektif hukum progresif konsekuensinya adalah masih kontroversial serta kepastian hukumnya dipertanyakan. Namun bagi penulis kepastian hukum juga harus seimbang dengan keadilan serta manfaat. Dalam kaitannya dengan upaya hukum yang tertutup terhadap keputusan *deponering* penulis memberikan saran bahwa keputusan *deponering* harus disediakan upaya hukum melalui ketentuan yang diatur secara tertulis agar bisa menguji sampai sejauh mana kepentingan umum yang menjadi dasar penyampingan perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaann Kehakiman
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan

Abdullah, Rozali. 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Abdussamad, Zuchri. 2013. *Cakrawala Perubahan Merangkai Gagasan, Kebijakan Dan Harapani*. Gorontalo: UNG PRESS.

Abidin, A.Z. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Adji, O.S. 1985. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Ali, Mahrus. 2013. *Membumikan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Ali, H Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Azizy, Qodry, dkk. 2012. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Darmono. 2013. *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Solusi Publishing.

Dimock, Marshall E, Gladys Ogden Dimock & Douglas M. Fox. 1989. *Administrasi Negara*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Faisal. 2014. *Memahami Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

Hamzah, Andi. 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Hutabarat, Ramly. 1985. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Indroharto, 1996. *Usaha-Usaha Memahami Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku 1 (satu). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kaligis, O.C. 2011. *Deponering Teori Dan Praktik*. Bandung: Alumni.

Martitah. 2013. *Mahkamah konstitusi dari negative legislature ke positive legislature?.* Jakarta: Penerbit Konstitusi Press.

Prakoso, Djoko. 1985. *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

R, Ridwan H. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- _____, 1980. *Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Schaffmeister, D, N. Keijzer, E. PH. Sutorius. 2011. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syamsudin, M. 2012. *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tjandra, W.R.. 2010. *Teori Dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Cahyaatma Pustaka.
- Witanto, D.Y, Arya Putra N.K. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantive Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabet.
1. ARTIKEL, PENELITIAN, INTERNET
- Deny, Hariyatna. *Beberapa Catatan Tentang Asas Opportunitas*. diakses pada 25 Januari 2015, pukul 15.10 WITA. <https://hariyatnadeny.wordpress.com/2011/04/08/hello-world/>
- Hamzah, Andi, dkk. 2006. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Opportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: BPHN
- Mahendra, Y.I. *Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung Dalam System Presidensial Di Bawah UUD*. Diakses pada 16 Desember 2014, pukul 23.50 WITA. <http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945>.
- Susanti, N.S. 2001. *Penyampingan Perkara Pidana Oleh Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Tesis Pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Soeprijanto, Totok. *Sumber-Sumber Kewenangan*, Widyaiswara Pusdiklat PSDM.
- Winarta, Frans H. *Deponering Sebagai Kewenangan Diskresi Jaksa Agung*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia.